



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
SINERGI PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 27/NK.YK/SIN.01/JAN/2021
NOMOR : 19 Tahun 2021

Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARYADI SUYUTI** : Wali Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.34-3116 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, berkedudukan di Jl. Kenari No. 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
2. **NUR ABADI** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/35883 tanggal 28 November 2018, berkedudukan di Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Program Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Sumber Daya di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi perencanaan dan program pembangunan dalam bidang pendidikan pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya di Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. mewujudkan sinergisitas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta khususnya dalam bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya di Kota Yogyakarta;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya di Kota Yogyakarta;
 - c. memberikan pelayanan publik di bidang keagamaan di Kota Yogyakarta melalui layanan *Jogja Smart Service* yang dimiliki oleh pihak kesatu;
 - d. memudahkan pelaporan data nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR); dan
 - e. mendapatkan akses data secara cepat dan akurat tentang perubahan status perkawinan.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah di wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah program dan kegiatan dalam bidang pendidikan agama, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi, penelitian, pendidikan, dan pelatihan serta pertukaran informasi dalam kegiatan Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Yogyakarta;
- b. Penyelenggaraan gerakan nyata Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Yogyakarta;
- c. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan dukungan pembekalan ujian pada siswa madrasah;
- d. Penguatan penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru agama di sekolah umum;
- f. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi guru dan pengawas pendidikan agama
- g. Penyelenggaraan ajang kompetisi bagi siswa madrasah;
- h. Persiapan dan penyelenggaraan ujian Pendidikan Agama;
- i. Data dan pemenuhan kebutuhan guru Pendidikan Agama;
- j. Sinergisitas dalam upaya penguatan kerukunan umat beragama;
- k. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah (Pospeda), Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI), Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK), Pekan Olahraga dan seni antar diniyah (Porsadin), Festival Paduan Suara Gerejani (Pesparani), Festival Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi);
- l. Penyesuaian data perkawinan secara *real time*;
- m. Pembimbingan manasik haji dan umrah pada masyarakat di Kota Yogyakarta;

- n. Penyelenggaraan haji pada masyarakat di Kota Yogyakarta;
- o. Sosialisasi dan implementasi wakaf uang;
- p. Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan *Jogja Smart Service*;
- q. Penyelenggaraan bimbingan mental kepada pelajar dan mahasiswa yang tinggal kos di wilayah Kota Yogyakarta;
- r. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar agama; dan

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang PIHAK KEDUA di Kota Yogyakarta;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program dan kegiatan Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Yogyakarta yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Yogyakarta; dan
 - d. memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan penyediaan kebutuhan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri serta program dan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta.
- (2) PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan absolut di bidang agama di Kota Yogyakarta, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengkoordinasikan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Yogyakarta yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - c. memberikan petunjuk teknis kepada jajarannya dalam kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Yogyakarta; dan

- d. memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya dalam pelaksanaan program dan Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri serta program dan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan dokumen selain Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh perangkat daerah yang secara teknis membidangi objek Nota Kesepakatan yang akan dilaksanakan; dan
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh unit kerja atau pejabat yang ditunjuk yang secara teknis membidangi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dukungan pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (4) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini belum teranggarkan secara khusus dan/atau membebani masyarakat dan daerah, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta sebagai pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib melaporkan hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada Wali Kota Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tersebut ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Yogyakarta.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada Menteri Agama Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta sebagai pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD Kota Yogyakarta.
- (4) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

up. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta

Telepon : 0274 – 512956

Faksimili : 0274 – 512956

Email : pendidikan@jogjakota.go.id

up. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Telepon : 0274 – 551230

Faksimili : 0274 – 551230

Email : kominfosandi@jogjakota.go.id

up. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Telepon : 0274 - 563925, 557062, 587490

Faksimili : 0274 - 563925

Email : dukcapil@jogjakota.go.id

up. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta

Telepon : 0274 - 515866 ext 704

Email : kesra@jogjakota.go.id atau kesrajogjakota@gmail.com

b. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Telepon : 0274-512285

Faksimile : 0274-520575

Email : ptsp.kemenagkotayk@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum ditetapkan perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah (amendemen) atau ditambah (adendum) atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
- (4) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
- (5) Pengubahan atau penambahan Nota Kesepakatan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat koordinasi.
- (6) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pengubahan atau penambahan Nota Kesepakatan akan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Nota Kesepakatan baru yang telah diubah atau ditambah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

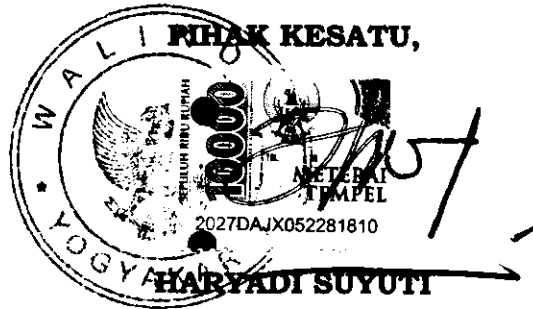
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUR ABADI

PIHAK KESATU,



HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

TENTANG SINERGI PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN, BIDANG KEAGAMAAN, PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK, INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 27/NK.YK/SIN.01/JAN/2021

NOMOR: 19 Tahun 2021

RENCANA KERJA

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Penandatanganan Naskah Nota Kesepakatan	Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sinergi perencanaan dan program pembangunan	Nota Kesepakatan yang disahkan	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta.
2.	Pemetaan Program Pendidikan Agama dan Keagamaan, Bidang Keagamaan, Peningkatan	Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengikuti program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Dan Keagamaan,	Data klien yang dibutuhkan untuk program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	Kualitas Layanan Publik, Integrasi data Kependudukan, Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kota Yogyakarta	Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta		
3.	Bimbingan teknis (bimtek) program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengikuti program Bimtek Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Data klien yang dibutuhkan untuk program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
4.	Asistensi dan Supervisi	Mendapatkan data Asistensi dan	Data asistensi dan Supervisi yang	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	supervisi yang dibutuhkan untuk mengikuti program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	dibutuhkan untuk program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta		2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
5.	Rapat Koordinasi program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan,	Mendapatkan materi yang dibutuhkan untuk kegiatan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya materi yang dibutuhkan untuk kegiatan Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta				
6.	Rapat tim program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan materi yang dibutuhkan untuk program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya materi yang dibutuhkan untuk program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
7.	Pembekalan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan	Mendapatkan pembekalan materi yang dibutuhkan untuk mengikuti program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Dan Keagamaan, Pengabdian	Materi pembekalan yang dibutuhkan untuk program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	Sumber Daya Kota Yogyakarta	Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta		
8.	Pendampingan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan datayang dibutuhkan untuk para pendamping program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Data yang dibutuhkan untuk program pendampingan Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
9.	Pemantauan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan	Mendapatkan data pelaksanaan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian	Terdapatnya data pelaksanaan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta		
10.	Layanan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Hasil pelaksanaan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
11.	Supervisi Pelaksanaan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan	Mendapatkan data yang dibutuhkan dengan supervisi pelaksanaan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan	Data supervisi dari pelaksanaan program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	Sumber Daya Kota Yogyakarta	Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Sumber Daya Kota Yogyakarta		
12.	Rujukan program Pendidikan, Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan data rujukan dari program Pendidikan, Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya data rujukan dari program Pendidikan, Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
13.	Monev program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan data Monitoring dan Evaluasi dari program Pendidikan, Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan	Terdapatnya data Monitoring dan Evaluasi dari program Pendidikan, Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
		Sumber Daya Kota Yogyakarta	Sumber Daya Kota Yogyakarta		
14.	Verifikasi program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Mendapatkan kesesuaian data dari program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	Terdapatnya kesesuaian data dari program Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Pengabdian Masyarakat Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kota Yogyakarta	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
15.	Sosialisasi Pelajar Sekolah dan madrasah anti radikalisme dan ekstrimisme	menanamkan sejak dini kepada pelajar di Kota Yogyakarta arti penting moderasi dan toleransi beragama	meningkatkan pemahaman tentang bahaya paham radikalisme	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
16	Mengadakan pembinaan dan	menyamakan persepsi/	mewujudkan kembali Kota	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	sosialisasi para pemuka agama	paradigma tentang moderasi umat beragama	Yogyakarta sebagai <i>City of Tolerance</i>		2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
17	Pendampingan bimbingan manasik haji sepanjang tahun	Mempersiapkan calon jamaah haji untuk membekali diri tentang ilmu manasik secara kemandirian dan sesuai dengan syariat	Meningkatkan sikap kemandirian Calon Jamaah Haji sejak dini	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta; 3. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI); 4. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
18	Sosialisasi Kebijakan / Pendaf taran haji kepada para siswa pelajar	meningkatkan pemahaman siswa tentang pendaftaran haji	membekali siswa agar memahami dan memotivasi siswa belajar manasik haji	2021	1. Kantor Kementerian Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
19	PESPARANI (Festival Paduan Suara Gerejani Tingkat Kota Yogyakarta)	Pembinaan iman umat Katolik, melalui Festival Bertutur Kitab suci, Mazmur, Paduan suara, Cerdas Cermat Rohani, dll)	Mendapatkan kader potensial gereja sesuai bidang Festival	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
20	PESPARAWI (Festival Paduan Suara Gerejawi) Tingkat Kota Yogyakarta	Sebagai ajang pembinaan iman dikalangan anak lewat nanyian/ pujian Sekaligus sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang seni budaya yang bermanfaat ke Kristenan	Terpilihnya perwakilan anak untuk diikutkan ditingkat propinsi; Semakin paham bahwa melalui pujian bisa meningkatkan kualitas iman	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
21	FASI (Festival Anak Sholeh Indonesia)	Keterpaduan dan sinergi danperan serta masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan melalui festival anak.	generasi masa depan yang unggul dalam intelektual dan spritual.	2023	1. Kantor Kementerian Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta. 3. Kecamatan
22	Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK)	Meningkatkan kembali perhatian dan kecintaan para santri untuk terus mempelajari kitab-kitab kuning (<i>kutub turats</i>) sebagai	kecintaan para santri untuk terus mempelajari kitab-kitab kuning (<i>kutub at-turats</i>) sebagai	2022	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
		<i>at-turats</i>) sebagai sumber utama kajian ilmu-ilmu agama Islam	sumber utama kajian ilmu-ilmu agama Islam		
23	Pemberian perhatian dan penghargaan kepada guru pondok pesantren, Madin dan TPA melalui pemberian insentif	Memberikan motivasi Guru/Ustadz untuk terus meningkatkan anmutu berupa peningkatan kinerjanya	Meningkatnya kinerjaguru pondok pesantren, Madin dan TPA	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
24	MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) Siswa Sekolah	Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an, Melestarikan seni dan budaya Qur'ani bangsa Indonesia, Meningkatkan <i>Ukhuwwah Islamiyah</i> antar siswa	Mencetak generasi yang bisa menebarkan nilai - nilai kebahagiaan dan perdamaian kepada sesama	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
25	Pelayanan masyarakat berbasis online	Memberikan kemudahan terhadap layanan	Masyarakat Kota Yogyakarta mendapatkan	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
		bagi masyarakat Kota Yogyakarta	pelayanan dengan mudah melalui JSS (<i>Jogja Smart Service</i>)		2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
26	Penyesuaian data pernikahan secara <i>real time</i>	Memberikan informasi perubahan data kependudukan secara <i>real time</i>	Memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen identitas terbaru	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta; 4. KUA di 14 Kecamatan
27	<i>Workshop</i> peningkatan kompetensi guru pendidikan Agama dan pengawas pendidikan agama	Meningkatkan kompetensi guru dan pengawas pendidikan agama	Guru dan pengawas pendidikan agama yang handal	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
28	Kegiatan persiapan dan pelaksanaan ujian pendidikan agama pada sekolah	1. Siswa pada sekolah mendapatkan pembekalan yang cukup dalam menyiapkan diri menghadapi ujian Mata Pelajaran	1. Siswa memiliki kesiapan menguasai materi ujian praktik dan tulis dengan baik	Semester genap setiap tahunnya	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
29	Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah	Pendidikan Agama dan budi Pekerti melalui pemberian latihan dan try out; 2. Pelaksanaan ujian mata Pelajaran Pendidikan Agama dan budi Pekerti berjalan dengan baik	2. Penyelenggaraan ujian praktik dan tulis mata pelajaran Pendidikan Agama dan budi Pekerti berjalan dengan baik 1. Seluruh siswa madrasah mendapatkan pelayanan pendidikan; 2. Siswa miskin yang bersekolah di madrasah tetap mendapatkan	Januari s.d. Desember setiap tahunnya Januari s.d. Desember setiap tahunnya	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
		melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) 3. Siswa madrasah pada kelas akhir lebih siap menghadapi ujian sekolah/madrasah melalui dukungan bantuan penganggaran kegiatan pendalaman materi/les tambahan belajar bagi siswa kelas akhir.	bantuan pendidikan; 3. Hasil lulusan madrasah lebih baik/bermutu	Pada semester genap setiap tahunnya	
30	Terselenggaranya MDTT (Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi) di sekolah negeri di Kota Yogyakarta	Siswa di Sekolah Umum mendapatkan tambahan pendidikan Agama	Siswa yang mampu membaca al-Qur'an, memahami dan menerapkan isi kandungannya	Januari s.d. Desember di setiap tahunnya.	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
31	Terselenggaranya ajang lomba pada siswa Raudhotul Athfal (RA) dan Madrasah	Memberikan ajang bagi Siswa RA dan madrasah mendapatkan kesempatan dan pengalaman berkompetisi, melatih sportifitas dan mengembangkan bakat dan minat	Siswa yang sportif dan bakat minat siswa yang berkembang	2022	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
32	Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Agama	Memperkuat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Kota Yogyakarta melalui peringatan hari besar agama	Masyarakat Kota Yogyakarta yang beriman dan bertaqwa	Setiap Tahun	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.
33	Pelaksanaan STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an)/ MTQ Tingkat Kecamatan	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an	Kafilah STQ/ MTQ mewakili kecamatan untuk dikirimkan seleksi tingkat Kota	2021 – 2022	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
34	Pelaksanaan STQ/ MTQ Tingkat Kota	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an	Kafilah STQ/ MTQ mewakili Kota Yogyakarta untuk dikirimkan seleksi tingkat DIY	2021 – 2022	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
35	Pengiriman STQ/ MTQ Tingkat DIY	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an	Kafilah STQ/ MTQ yang berkualitas	2021 – 2022	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
36	Insentif bagi Kaum Rois	Meningkatkan kesejahteraan kaum rois	Kaum Rois yang lebih sejahtera	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
37	Bantuan untuk tempat ibadah masjid	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah	Sarana yang lebih berkualitas	2021	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
38	Pembinaan DMI (Takmir Masjid)	Meningkatkan peran serta DMI dalam pembangunan masyarakat	DMI yang lebih aktif	2022	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
39	Pembinaan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	Meningkatkan peran BP4 dalam pembangunan masyarakat	Peran serta BP4 di masyarakat yang meningkat	2022	1. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta

